



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA UNIT KERJA PENGADAAN**  
**BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas, kehormatan institusi serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan kode etik kerja dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 25 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  20. Peraturan Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA UNIT KERJA PEGADAAN BARANG/JASA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menjadi pusat

keunggulan pengadaan Barang/Jasa.

10. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Pejabat yang memimpin UKPBJ yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Provinsi untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
13. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai Pihak pemberi pekerjaan.
14. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
15. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :
  - a. Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan;
  - b. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  - c. Staf Pendukung/pengelola UKPBJ;
  - d. Pokja Pemilihan;
  - e. Pejabat Pengadaan.
16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
17. Majelis Pertimbangan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Komite yang menilai Sikap, Tingkah Laku dan Perbuatan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya Kode Etik adalah perilaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Staf Pendukung/Pengelola UKPBJ, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dilingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengatur perilaku dan etika Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ.

## Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Gubernur ini mengatur kode etik pengadaan barang dan jasa terdiri atas :

- a. kewajiban;

- b. larangan;
- c. pembentukan majelis pertimbangan kode etik; dan
- d. prosedur penegakan kode etik.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN**

#### Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa wajib :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 6

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dalam hal :

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/Seleksi yang sama;
- b. Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

### **BAB III**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 7**

Setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas dilarang :

- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
- d. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
- e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminasi/pilih kasih;
- f. melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses *E-Tendering*, lelang, dan /atau seleksi;
- g. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.
- i. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- l. menyimpang dari prosedur;

### **BAB IV**

#### **MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 8**

Majelis pertimbangan kode etik bersifat permanen sebagai pengawas sikap, tingkah laku dan etika Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup UKPBJ, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan Majelis Kode Etik**

Pasal 9

- (1) majelis pertimbangan kode etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Inspektur Daerah Provinsi;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
  - c. 1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
  - d. 1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Inspektur Pembantu Wilayah III inspektorat Daerah Provinsi; dan
  - e. 1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal anggota majelis lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

**Bagian Ketiga**

**Tugas**

Pasal 10

Majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas menegakkan dan melaksanakan pengawasan perilaku penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Bagian Keempat**

**Kewenangan**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk :
  - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menerima pengaduan dari penyedia barang/jasa, Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
  - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
  - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan yang diterima;
  - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
  - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;
  - g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau

- perusahaan yang mempunyai afiliasi penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Personil Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi Personil Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - i. melaporkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengenai orang personil Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat rahasia.

### **Bagian Kelima Tanggung Jawab**

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku personil Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Bagian Keenam Penggangkatan dan Pemberhentian**

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila :
  - a. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
  - b. meninggal dunia; dan/atau
  - c. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diberhentikan dari keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka digantikan oleh anggota dari unsur perangkat daerah yang ditetapkan oleh Ketua dan /atau Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik.



**BAB V**  
**PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan**

Pasal 15

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa, dan/atau pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme :

- a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :
  - 1) Pemanggilan para pihak;
  - 2) Pengumpulan bukti; dan
  - 3) Pemeriksaan bukti.
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode etik;
- g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku kepada Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melanggar;
- h. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- i. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan Atas Dasar Temuan**

Pasal 16

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme :

- a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

- c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- d. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :
  - 1) Pemanggilan para pihak;
  - 2) Pengumpulan bukti; dan
  - 3) Pemeriksaan bukti.
- e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode etik;
- f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku kepada Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melanggar;
- g. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- h. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Keputusan Majelis Kode Etik**

##### **Pasal 17**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai negeri sipil yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

### **BAB VI**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 18**

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

### **BAB VII**

#### **SEKRETARIAT**

##### **Pasal 19**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik

terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, BKD, Biro Hukum dan Biro Ekbang.

- (3) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 20

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

### **BAB VIII**

#### **PENDANAAN**

#### Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Personil yang bertugas di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah honorarium perbulan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 22

Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berhak menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran Kode Etik.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Maret 2019

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDRIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010